



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 75 /Pid.B/2011/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I :

Na ma Len gka p	:	FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS .
empat Lahir	:	Sungai Aur .
U mur / Tangg al Lahir	:	21 Tahun / 17 Agustus 1989 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enis Kelami n	J	: Laki-laki.
ebangs aan/ Kewar ganega raan	K	: Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat Tinggal		: Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat .
g a m a	A	: Islam.
Pekerj aan TeTerdak wa II :		Tani .
Nama Lengka p		: JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat Lahir	T	: Air Bangis .
mur / Tangg al Lahir	U	: 20 Tahun / 16 September 1991 .
enis Kelami n	J	: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebang saan/ Kewar ganeg araan	K	: Indonesia.
empat Tingga l	T	: Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat .
g a m a Pek erja	A	: Islam. Swasta .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an		
----	--	--

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Para Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak Tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan tertanggal 06 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** dan terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja*” melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) No. UU 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** dan terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN** dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket atau 3 (tiga) Amp atau 1 (satu) paketnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) daun ganja kering masing – masing dibungkus dengan kertas bekas TTS warna putih yang keduanya ujung diberi klip dan dimasukkan kedalam kantong asoi (kresek) warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 R warna merah putih No.Pol BA-2293-SD beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan para Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 70/SP.EM/06/2011 tertanggal 15 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN** pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib, pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di jalan umum Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kiawai Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum, Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito narkotika golongan 1, berupa 3 (tiga) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan kantong kresek putih dengan berat kotor lebih kurang 12.00 (dua belas) gram dengan berat bersih 6,8 (enam koma delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Perum Pegadaian Simpang Empat, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib para Terdakwa berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN, sesampainya para Terdakwa di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA yang para Terdakwa tidak kenal namanya kemudian tak lama setelah saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tersebut di atas Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA memalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu kemudian tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah). Lalu Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut, kemudian setelah itu para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang dan membawa daun ganja tersebut ke daerah Sikilang, namun diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan, kemudian dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa dalam membawa atau menerima ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 127/LN.2109.2011 tanggal 25 April 2011, bahwa barang bukti atas nama Terdakwa FERI IRAWAN Pgl FERI dan JUENDRI Pgl JUPEN berupa dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel berbentuk Ranting, daun , biji warna hijau coklat bau khas yang diduga ganja adalah benar mengandung *Cannabis SP (positif (+))* termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN** pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib, pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di jalan umum Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kiawai Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukm menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, berupa 3 (tiga) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan kantong kresek putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor lebih kurang 12.00 (dua belas) gram dengan berat bersih 6,8 (enam koma delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Perum Pegadaian Simpang Empat, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tersebut di atas Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu kemudian tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah). Lalu Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut, kemudian setelah itu para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang dan membawa daun ganja tersebut ke daerah Sikilang, namun diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan, kemudian dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan dilakukan penggeledahan terhadap para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan kemudian setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa kemudian setelah itu para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa DONASPIANDI Pgl DON Bin ANASRAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 127/LN.2109.2011 tanggal 25 April 2011, bahwa barang bukti atas nama Terdakwa FERI IRAWAN Pgl FERI dan JUENDRI Pgl JUPEN berupa dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel berbentuk Ranting, daun , biji warna hijau coklat bau khas yang diduga ganja adalah benar mengandung *Cannabis SP (positif (+))* termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MEIDARSAH Pgl MEI.

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi di Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dalam warung milik saksi bersama-sama dengan JEFRI
- Bahwa benar para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan disuruh berhenti oleh anggota Polsek Ranah Batahan
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio adalah terdakwa FERI IRAWAN Pgl FERI dan yang berboncengan adalah terdakwa JUPEN
- Bahwa benar Pemeriksaan dilakukan terhadap kedua tersangka dan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa dengan cara para terdakwa disuruh oleh anggota Polsek Ranah Batahan yang melakukan penangkapan untuk membuka jok sepeda motor mereka
- Bahwa bera didalam kantong kunci di dalam jok sepeda motor para terdakwa di temukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering
- Bahwa benar anggota polsek melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket daun ganja kering di dalam jok sepeda motor para terdakwa
- Bahwa benar para terdakwa menjawab dan mengatakan adalah satu paket yang berbungkus dengan kertas adalah berisikan dau ganja ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu juga saudara GONDRONG yang juga ikut menyaksikan.
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering tersebut beserta sepeda motor dan 1 (satu) paket daun ganja kering dibawa ke kantor Polsek Ranah Batahan yang juga diikuti oleh saksi, JEFRI dan GONDRONG.
- Bahwa benar para terdakwa mengakui kepada anggota kepolisian para terdakwa telah membuang daun gaja di pinggir jalan
- Bahwa benar tujuan para terdakwa untuk membuang dan ganja tersebut adalah supaya tidak di ketahui oleh anggota kepolisian para terdakwa membawa dau ganja.
- Bahwa benar setelah para terdakwa di tangkap para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kant
- Bahwa benar setelah sampai di kantor Polsek Ranah Batahan para terdakwa mengakui bahwa ada 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang mereka buaor polsek Ranah Batahan.
- Bahwa benar anggota Polsek Ranah Batahan bersama saksi dan JEFRI melakukan pencarian terhadap 2 (dua) paket ganja kering;
- Bahwa benar 2 (dau) paket Ganja kering dapat ditemukan oleh anggota Polsek Ranah Batahan adalah milik para terdakwa yang telah terdakwa buang sebelum tertangkap ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket ganja kering terbut dalaha milik para terdakwa
- Bahwa benar saksi ikut dalam pencarian 2 (dua) paket daun ganja tersebut dan juga para tersangka mengakuinya adalah milik para terdakwa;
- Bahwa benar tujuan para terdakwa memiliki daun ganja tersebut adalah untuk di pakai oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi adalah milik para terdakwa para terdakwa yang di berikan oleh saudara EVRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **TUNAS HARAPAN Pgl JEFRI,**

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi di Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dalam warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI
- Bahwa benar para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan disuruh berhenti oleh anggota Polsek Ranah Batahan
- Bahwa benar setelah para terdakwa di berhentikan kemudian datang anggota polsek Ranah Batahan lain yang mengendarai mobil;
- Bahwa benar terhadap para terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengerebekan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa benar para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan disuruh berhenti oleh anggota Polsek Ranah Batahan;
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio adalah terdakwa FERI IRAWAN Pgl FERI dan yang berboncengan adalah terdakwa JUPEN ;
- Bahwa benar Pemeriksaan dilakukan terhadap kedua tersangka dan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa dengan cara para terdakwa disuruh oleh anggota Polsek Ranah Batahan yang melakukan penangkapan untuk membuka jok sepeda motor mereka ;
- Bahwa bera didalam kantong kunci di dalam jok sepeda motor para terdakwa di temukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering ;
- Bahwa benar anggota polsek melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket daun ganja kering di dalam jok sepeda motor para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menjawab dan mengatakan adalah satu paket yang bungkus dengan kertas adalah berisikan daun ganja;
- Bahwa benar pada saat itu juga saudara GONDRONG yang juga ikut menyaksikan.
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering tersebut beserta sepeda motor dan 1 (satu) paket daun ganja kering dibawa ke kantor Polsek Ranah Batahan yang juga diikuti oleh saksi, JEFRI dan GONDRONG ;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui kepada anggota kepolisian para terdakwa telah membuang daun gaja di pinggir jalan ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket daun ganja yang di dapatkan oleh anggota polsek adalah 2 (dua) pekate daun ganja yang para terdakwa buang adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa benar tujan para terdakwa untuk membuang dan ganja tersebut adalah supaya tidak di ketahui oleh anggota kepolisian para terdakwa membawa dau ganja.
- Bahwa benar setelah para terdakwa di tangkap para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor;
- Bahwa benar setelah sampai di kantor Polsek Ranah Batahan para terdakwa mengakui bahwa ada 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang mereka buaor polsek Ranah Batahan.
- Bahwa benar anggota Polsek Ranah Batahan bersama saksi dan JEFRI melakukan pencarian terhadap 2 (dua) paket ganja kering;
- Bahwa benar 2 (dau) paket Ganja kering dapat ditemukan oleh anggota Polsek Ranah Batahan adalah milik para terdakwa yang telah terdakwa buang sebelum tertangkap;
- Bahwa benar 2 (dua) paket ganja kering tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi ikut dalam pencarian 2 (dua) paket daun ganja tersebut dan juga para tersangka mengakuinya adalah milik para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan para terdakwa memiliki daun ganja tersebut adalah untuk di pakai oleh para terdakwa yang di dapat oleh para terdakwa dari temanya ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi adalah milik para terdakwa ;
 - Bahwa benar para terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut di dapat dan diberi oleh saudara EVRA ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DODY SAPUTRA Pgl DODI,**

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI di Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar saksi sebelum kejadian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki membawa daun ganja kering ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SUHENDRI berangkat ke Jorong Silayang dengan mengendarai mobil.
- Bahwa benar Sesampainya saksi di Jorong Silayang saksi melihat sepeda motor yang dicurigai parkir di depan kedai sate.
- Bahwa benar saksi Setelah melihat ciri-ciri sepeda motor yang saksi curigai lalu saksi berbelok ke arah Silaping ;
- Bahwa benar sesampainya saksi di Rumah Makan Mulia saksi bertemu dengan saksi MASRIADI yang juga anggota Polsek Ranah Batahan kemudian saksi menginformasikan kepada saksi MASRIADI bahwa ada 2 (dua) orang yang saksi curigai membawa ganja serta saksi menceritakan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai orang tersebut.
- Bahwa benar Sewaktu saksi memceritakannya lewatlah para terdakwa dengan kecepatan tinggi dan hal tersebut menambah kecurigaan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyuruh saksi MASRIADI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio untuk mengejar dan saksi bersama dengan saksi SUHENDRI mengikuti dari belakang ;
- Bahwa benar telah terjadilah kejar-kejaran antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa benar sewaktu dikejar, terdakwa yang dibonceng membuang sesuatu ke pinggir jalan.
- Bahwa benar saksi MASRIADI berusaha untuk menghentikan sepeda motor para terdakwa dan tepat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI para terdakwa berhasil dihentikan oleh saksi MASRIADI diikuti oleh mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan dan pengerebekan terhadap para terdakwa dan di temukan dau ganja kering di bawah joksepeda motor para terdakwa disaksikan dan dilihat oleh saksi MEIDARSAH Pgl MEI bersama dengan saksi JEFRI.
- Bahwa benar saksi MASRIADI menyuruh para terdakwa untuk membuka jok motor mereka.
- Bahwa benar di dalam kantong kunci-kunci yang terletak dalam bagasi motor terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus menggunakan kertas bekas TTS dan kedua ujung diklip Bahwa benar saksi menanyakan kepada para terdakwa bungkus yang ada dalam jok sepeda motor terdakwa yang terdapat dalam kantong kunci – kunci tersebut tapi dijawab tidak tahu oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya daun ganja kering.
- Bahwa benar para terdakwa beserta barang bukti dan saksi-saksi dibawa ke kantor polsek Ranah Batahan.
- Bahwa benar sesampainya di kantor, saksi menanyakan kepada para terdakwa mengenai barang yang dibuang di pinggir jalan oleh terdakwa dan dijawab barang tersebut adalah daun ganja kering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota lainnya dibantu dengan saksi MEIDARSAH Pgl MEI dan saksi JEFRI untuk mencari barang berupa 2 (dua) paket daun ganja ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket daun ganja yang di temukan oleh saksi dan anggota polsek lainnya adalah daun ganja yang di buang oleh para terdakwa adalah milik para terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) paket daun ganja tersebut di dapat oleh para terdakwa dari saudara EVRA ;
- Bahwa benar sekira 100 meter dari tempat terdakwa ditangkap ditemukan bungkus yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi membawa bungkus tersebut ke kantor polisi dan diperlihatkan kepada terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa bungkus yang berisi 2 (dua) paket ganja kering tersebut adalah milik para terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan ganja kering tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SUHENDRI Pgl SUHEN**

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI di Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar saksi sebelum kejadian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki membawa daun ganja kering;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI berangkat ke Jorong Silayang dengan mengendarai mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Jorong Silayang saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI melihat sepeda motor yang dicurigai parkir di depan kedai sate.
- Bahwa benar setelah melihat ciri-ciri sepeda motor yang dicurigai tersebut saksi bersama dengan saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI berbelok ke arah Silaping dan sesampainya di Rumah Makan Mulia saksi bersama dengan saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI bertemu dengan saksi MASRIADI yang juga anggota Polsek Ranah Batahan ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI menginformasikan kepada saksi MASRIADI bahwa ada 2 (dua) orang yang saksi curigai membawa ganja ;
- Bahwa benar saksi menceritakan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai orang tersebut.
- Bahwa benar sewaktu saksi menceritakannya lewatlah para terdakwa dengan kecepatan tinggi dan hal tersebut menambah kecurigaan saksi. Selanjutnya saksi menyuruh saksi MASRIADI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio untuk mengejar dan saksi bersama dengan saksi SUHENDRI mengikuti dari belakang sehingga terjadilah kejar-kejaran antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa benar sewaktu dikejar, terdakwa yang dibonceng membuang sesuatu ke pinggir jalan. Dan saksi MASRIADI berusaha untuk menghentikan sepeda motor para terdakwa dan tepat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI para terdakwa berhasil dihentikan oleh saksi MASRIADI diikuti oleh mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa benar Melihat kejadian tersebut saksi MEIDARSAH Pgl MEI bersama dengan saksi JEFRI mendekat. Dan para terdakwa diperiksa pakaiannya dan disuruh mengeluarkan benda-benda yang ada dalam kantong para terdakwa tapi tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa benar saksi MASRIADI menyuruh para terdakwa untuk membuka jok motor mereka. kemudian dalam kantong kunci-kunci yang terletak dalam bagasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus menggunakan kertas bekas TTS dan kedua ujung diklip dan ditanyakan kepada para terdakwa bungkus tersebut tapi dijawab tidak tahu oleh para terdakwa.

- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya daun ganja kering.
- Bahwa benar para terdakwa beserta barang bukti dan saksi-saksi dibawa ke kantor polsek Ranah Batahan.
- Bahwa benar Sesampainya di kantor, saksi menanyakan kepada para terdakwa mengenai barang yang dibuang di pinggir jalan oleh terdakwa dan dijawab barang tersebut adalah daun ganja kering sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya dibantu dengan saksi MEIDARSAH Pgl MEI dan saksi JEFRI untuk mencari barang tersebut.
- Bahwa benar sekira 100 meter dari tempat terdakwa ditangkap ditemukan bungkus yang dibuang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi membawa bungkus tersebut ke kantor polisi dan diperlihatkan kepada terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa bungkus yang berisi 2 (dua) paket ganja kering tersebut adalah milik mereka.
- Bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut adalah milik para terdakwa yang di dapat dari saudara EVRA
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar terdakwa dalam memilik daun ganja kering tersebut tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MASRIADI Pgl RADI**

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI di Jorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 20.00 wib sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan berhenti di rumah makan KARYA MULIA di Silaping.
- Bahwa benar sewaktu saksi berhenti datang saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI bersama dengan saksi SUHENDRI dengan mengendarai mobil menginformasikan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai membawa ganja serta disebutkan ciri-ciri motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa benar tidak berapa lama lewatlah para terdakwa dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI menyuruh saksi untuk mengejar dan saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI bersama dengan saksi SUHENDRI mengikuti dari belakang sehingga terjadilah kejar-kejaran antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa benar sewaktu dikejar, terdakwa yang dibonceng membuang sesuatu ke pinggir jalan. Dan saksi berusaha untuk menghentikan sepeda motor para terdakwa dan tepat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI para terdakwa berhasil dihentikan oleh saksi diikuti oleh mobil yang dikendarai saksi DODY SAPUTRA Pgl DODI dan kejadian tersebut saksi MEIDARSAH Pgl MEI bersama dengan saksi JEFRI mendekat.
- Bahwa benar para terdakwa diperiksa pakaiannya dan disuruh mengeluarkan benda-benda yang ada dalam kantong para terdakwa tapi tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa benar saksi menyuruh para terdakwa untuk membuka jok motor mereka. kemudian dalam kantong kunci-kunci yang terletak dalam bagasi motor terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus menggunakan kertas bekas TTS dan kedua ujung diklip dan ditanyakan kepada para terdakwa bungkus yang ada dalam jok sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya daun ganja kering.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dan saksi-saksi dibawa ke kantor polsek Ranah Batahan.
- Bahwa benar sesampainya di kantor, saksi menanyakan kepada para terdakwa mengenai barang yang dibuang di pinggir jalan oleh terdakwa dan dijawab barang tersebut adalah daun ganja kering sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya dibantu dengan saksi MEIDARSAH Pgl MEI dan saksi JEFRI untuk mencari barang tersebut.
- Bahwa benar sekira 100 meter dari tempat terdakwa ditangkap ditemukan bungkus yang dibuang oleh terdakwa yaitu daun ganja kering yang di buang para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar terdakwa dalam membawa dan memiliki daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI di Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib para Terdakwa berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN,

- Bahwa benar sesampainya para Terdakwa di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA
- Bahwa benar saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk.
- Bahwa benar Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu;
- Bahwa benar tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah).
- Bahwa benar Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut,
- Bahwa benar setelah dapat daun ganja Terdakwa dan terdakwa II JUPENDRI disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN membawa daun ganja tersebut ke daerah Sikilang untuk dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II JUPENDRI ;
- Bahwa benar diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan ;
- Bahwa benar dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan,
- Bahwa benar dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI ;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa benar setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan ;
- Bahwa 1 (satu) paket dan sepeda motor serta barang bukti dan para terdakwa di bawa ke polsek Ranah batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa telah membuang daun ganja lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa ;

- Bahwa benar para terdakwa dalam memiliki dan ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa para Terdakwa dalam membawa atau menerima ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPPEN** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP di tingkat penyidikan.
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI di Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib Terdakwa bersama terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa ;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA;

- Bahwa benar saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor terdakwa dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu ;
- Bahwa benar tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah).
- Bahwa benar Terdakwa dan terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut,
- Bahwa benar setelah dapat daun ganja Terdakwa dan terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa berboncengan dibelakang;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI membawa daun ganja tersebut ke daerah Sikilang untuk dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II JUPENDRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan;
- Bahwa benar dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan,
- Bahwa benar dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI ;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa benar setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) paket dan sepeda motor serta barang bukti dan para terdakwa di bawa ke polsek Ranah batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar setelah para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa telah membuang daun ganja lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dalam memiliki dan ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa para Terdakwa dalam membawa atau menerima ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket atau 3 (tiga) Amp atau 1 (satu) pakatnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) daun ganja kering masing – masing dibungkus dengan kertas bekas TTS warna putih yang keduanya ujung diberi klip dan dimasukan kedalam kantong asoi (kresek) warna bening.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 R warna merah putih No.Pol BA-2293-SD beserta kunci kontak ;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan warung milik saksi MEIDARSAH Pgl MEI di Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib para Terdakwa berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa II Jupendri;
- Bahwa benar sesampainya Para Terdakwa di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA;
- Bahwa benar saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor terdakwa dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk.
- Bahwa benar Para Terdakwa menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu ;
- Bahwa benar tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah).
- Bahwa benar Terdakwa II Jupendri dan terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dapat daun ganja Para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa berboncengan dibelakang ;
- Bahwa benar Para terdakwa membawa daun ganja tersebut ke daerah Sikilang untuk dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II JUPENDRI ;
- Bahwa benar diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan;
- Bahwa benar dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan,
- Bahwa benar dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI ;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa benar setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) paket dan sepeda motor serta barang bukti dan para terdakwa di bawa ke polsek Ranah batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa telah membuang daun ganja lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa ;

- Bahwa benar para terdakwa dalam memiliki dan ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para Terdakwa dalam membawa atau menerima ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri para terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan berbentuk Subsidairitas, Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan melanggar Primair melanggar pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Subsidaire pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu buktikan dakwaan primair melanggar pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dengan unsur sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.**
3. **Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**
4. **Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman.**
5. **Unsur melakukan pemufakatan jahat.**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** dan terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN**, laki-laki dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh para terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pema'af.

Maka dari itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib para Terdakwa berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN, sesampainya para Terdakwa di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA yang para Terdakwa tidak kenal namanya kemudian tak lama setelah saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di jalan umum Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kiawai Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu kemudian tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah). Lalu Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut, kemudian setelah itu para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang dan pergi ke daerah Sikilang, namun diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan, kemudian dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa kemudian setelah itu para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.

Maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib para Terdakwa berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN, sesampainya para Terdakwa di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA yang para Terdakwa tidak kenal namanya kemudian tak lama setelah saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tersebut di atas Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu kemudian tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah). Lalu Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut, kemudian setelah itu para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang dan pergi ke daerah Sikilang, namun diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan, kemudian dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa kemudian setelah itu para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa dalam menerima dan memiliki ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.
- Maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.**
3. **Unsur Mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai**
4. **Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman.**
5. **Unsur melakukan pemufakatan jahat**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** dan terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN**, laki-laki dewasa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh para terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pema'af.

Maka dari itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib para Terdakwa berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN, sesampainya para Terdakwa di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA yang para Terdakwa tidak kenal namanya kemudian tak lama setelah saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di jalan umum Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kiawai Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu kemudian tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah). Lalu Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut, kemudian setelah itu para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang dan pergi ke daerah Sikilang, namun diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan, kemudian dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan kemudian setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa kemudian setelah itu para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.

Maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di jalan umum Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kiawai Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah). Lalu Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut, kemudian setelah itu para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang dan pergi ke daerah Sikilang, namun diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan, kemudian dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa kemudian setelah itu para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.
- Maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa daun ganja kering yang disita dari terdakwa itu diperiksa di Badan POM Padang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Pasaman Barat Nomor 342/LN.245.2010 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.AMYELLI, Apt dan Plh.Ka. Bid. Pengujian Teranokoko Arsusiana.S.Si.M.Farm adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur melakukan pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu , turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan tindak pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta hukum unsur ini kiranya sudah jelas yaitu : dari keterangan saksi-saksi, dan terdakwa dipersidangan

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.30.wib para Terdakwa berangkat dari Sikilang menuju Lubuk Manggis Silaping dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah putih dengan No.polisi BA 2293-SD milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI yang dikendarai oleh Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dengan memboncengkan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN, sesampainya para Terdakwa di Lubuk Manggis Silaping yaitu di sebuah kedai atau tempat jualan tuak para Terdakwa bertemu dengan saudara EVRA (belum tertangkap) lalu para Terdakwa langsung duduk-duduk di kedai tuak tersebut bersama saudara EVRA dan adik EVRA yang para Terdakwa tidak kenal namanya kemudian tak lama setelah saudara EVRA dan adik EVRA meminjam sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI lalu saudara EVRA dan adiknya pergi membawa sepeda motor Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan meninggalkan para Terdakwa di warung atau kedai tuak tempat Terdakwa duduk – duduk tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di jalan umum Jorong Silaping Kenagarian Batahan Kiawai Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI bersama dengan Terdakwa II menghubungi saudara EVRA melalui HP milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI menanyakan keberadaan saudara EVRA lalu dijawab oleh saudara EVRA dan menyuruh para Terdakwa tetap menunggu di kedai atau warung tuak di tempat para Terdakwa menunggu kemudian tak lama setelah itu datang saudara EVRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI dan saudara EVRA langsung menemui para Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Paket daun ganja kering kepada Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong asoi atau kresek warna bening sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada para Terdakwa “ iko baolah dan pakailah “ (ini bawalah dan pakailah). Lalu Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung mengambil dan menyimpan daun ganja kering tersebut, kemudian setelah itu para Terdakwa disuruh pergi oleh saudara EVRA dan Terdakwa I FERI IRAWAN Pgl FERI langsung mengambil sepeda motornya dan pergi bersama Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN berboncengan dibelakang dan pergi ke daerah Sikilang, namun diperjalanan yaitu di Silaping para Terdakwa diikuti atau dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dari belakang yaitu Anggota Kepolisian Polsek Ranah Batahan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa II JUPENDRI Pgl JUPEN langsung membuang 2 (dua) paket daun ganja kering yang dipegangnya ke pinggir jalan, kemudian dari jarak 25 meter dari tempat para Terdakwa membuang dan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI menemui 1 (satu) paket dan ganja kering di bawah jok dalam kantong kunci – kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian setelah itu para Terdakwa juga mengakui bahwa para Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket daun ganja kering milik para Terdakwa di pinggir jalan lalu dilakukan pencarian terhadap daun ganja tersebut oleh anggota kepolisian yaitu saksi DODI SAPUTRA, SUHENDRI dan saksi MASRIADI dan disaksikan oleh beberapa orang anggota masyarakat yaitu saksi MAIDARSAH, TUNAS HARAPAN dan saksi EDI SUNANTO dan daun ganja tersebut ditemui dan diakui oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) paket daun ganja milik para Terdakwa kemudian setelah itu para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan;
Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan kembali dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** dan terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair*" ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I **FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS** dan terdakwa II **JUPENDRI Pgl JUPEN Bin SAPNAN** terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* “ **Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja** ”;

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket atau 3 (tiga) Amp atau 1 (satu) paketnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) daun ganja kering masing – masing dibungkus dengan kertas bekas TTS warna putih yang keduanya ujung diberi klip dan dimasukan kedalam kantong assoi (kresek) warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 R warna merah putih No.Pol BA-2293-SD beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada FERI IRAWAN Pgl FERI Bin AGUS;

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **18 JULI 2011**, oleh kami **ADMIRAL, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MHum** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JONI EFENDI,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **AMRIZAL, SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan para terdakwa sendiri ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MHum

ADMIRAL, SH. MH.

2. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH,

PANITERA PENGGANTI,

= JONI EFENDI,SH =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)